



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD DAFA WARDA BIN TEGUH SUYONO**;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Agustus 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dandapan Rt. 2 Rw. 1 Desa/ Kecamatan Boyolangu , Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/Sederajat ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yakni pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum “**KARTINI**” yang beralamat di Jalan Yos Sudarso III Nomor 7 Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Penetapan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tlg, tertanggal 2 Juli 2024 ;



Pengadilan Negeri tersebut;

--- Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tlg, tanggal 25 Juni 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN.Tlg, tertanggal 25 Juni 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD DAFA WARDA BIN TEGUH SUYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU. R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa **MUHAMMAD DAFA WARDA BIN TEGUH SUYONO** dengan pidana penjara selama : **10 (SEPULUH) TAHUN** dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
Denda sebesar : **Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);**
Subsida : **1 (satu) Tahun** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) poket shabu dengan berat bruto \pm 13,21 gram,
 - 3 (tiga) buah pipet kaca berisi shabu,
 - 1 (satu) buah pipet kaca,
 - 2 (dua) buah plastik klip sebagai tempat shabu,
 - 1 (satu) pack plastik klip,
 - 1 (satu) buah timbangan digital,
 - 1 (satu) buah alat bong dari botol kaca,
 - 3 (tiga) buah korek api,
 - 1 (satu) buah scrop dari sedotan,
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam terdapat lis merah,
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam,

KESEMUANYA DIRAMPAS DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 11;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan bila Terdakwa dinyatakan bersalah dan menjalani pidana maka dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan keringanan hukuman dan pembacaan Pledooi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menghukum Terdakwa, akan tetapi Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan bahwa hukuman yang terlalu lama bagi Terdakwa akan menjadi dampak yang kurang baik dan kurang bijaksana bagi Terdakwa demi masa depan Terdakwa yang lebih baik dan selain itu Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pledooi/Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Nota Pembelaan/Pledooi semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

--- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD DAFA WARDA Bin TEGUH SUYONO**, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa / Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, **secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tlg



beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu), beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya petugas dari SATRESKOBA POLRES TULUNGAGUNG yaitu saksi RONI ADIANTO dan TEGUH PRAYOGO memperoleh informasi terkait peredaran narkotika yang selanjutnya para saksi menuju ke lokasi yang diduga dijadikan sebagai tempat peredaran narkotika, yaitu sebuah rumah yang berada di Desa / Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung yang merupakan rumah terdakwa MUHAMMAD DAFA WARDA Bin TEGUH SUYONO. Setelah melakukan pengamatan, saksi melihat Ia Terdakwa MUHAMMAD DAFA WARDA Bin TEGUH SUYONO dengan gerak-gerik mencurigakan selanjutnya para saksi beserta tim SATRESKOBA POLRES TULUNGAGUNG masuk ke dalam rumah untuk melakukan penggerebekan dan tindakan penggeledahan dimana saksi beserta tim satreskoba POLRES TULUNGAGUNG menemukan barangbukti berupa 25 (dua puluh lima) poket shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip sebagai tempat shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat bong dari botol kaca, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah scrop dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk Redmi 11 warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam terdapat lis merah, 1(satu) buah tas sandang warna hitam; dengan uraian :

- 25 (dua puluh lima) poket shabu tersebut merupakan shabu yang Terdakwa dapatkan dari Mas dan sudah Terdakwa bungkus / Terdakwa pecah kembali sesuai perintah dari Mas yang selanjutnya akan Terdakwa pasang kembali atau ranjau atas perintah "Mas".
- 3 (tiga) buah pipet kaca berisi shabu merupakan pipet shabu miliknya yang telah Terdakwa gunakan dan rencana akan digunakan kembali.
- 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat bong dari botol kaca, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah scrop dari sedotan merupakan peralatan mengkonsumsi shabu.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 11 warna hitam Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Mas untuk transaksi / kurir shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip sebagai tempat menyimpan poketan shabu yang sudah terbungkus sesuai dengan beratnya .
- 1 (satu) pack plastik klip Terdakwa gunakan untuk tempat shabu setelah Terdakwa timbang / pecah sesuai perintah dari Mas.
- 1 (satu) buah timbangan digital Terdakwa gunakan untuk menimbang shabu / memecah shabu sesuai petunjuk dari Mas.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam terdapat lis merah Terdakwa gunakan untuk menyimpan shabu dan peralatan tersebut.
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam Terdakwa gunakan untuk menyimpan korek api dan scrop dari sedotan.

--- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh sediaan Narkotika Gol.I jenis Methamfetamine (shabu) dari SDR.MAS (BELUM TERTANGKAP), dimana Terdakwa sebelumnya diminta oleh SDR.MAS (BELUM TERTANGKAP) untuk mengedarkan Narkotika Gol.I jenis Methamfetamine (shabu) dengan cara Terdakwa menghubungi SDR.MAS (BELUM TERTANGKAP) melalui alat telekomunikasi 1 (satu) buah HP merk Redmi 11 warna hitam milik Terdakwa dengan menghubungi kontak "MAS" dengan nomor 085708795360 yang disimpan dengan "Facebook" serta melalui percakapan Whatsapp untuk melakukan pemesanan sediaan Narkotika Gol.I jenis Methamfetamine (shabu), yang selanjutnya "MAS" (BELUM TERTANGKAP) akan mengirim sediaan Narkotika Gol.I jenis Methamfetamine (shabu) dengan *sistem ranjau* dengan memberitahukan letak barang berupa sediaan Narkotika Gol.I jenis Methamfetamine (shabu) melalui komunikasi *Whatsapp Messages* yang selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat sebagaimana lokasi yang ditunjukkan dalam *Whatsapp* untuk mengambil sediaan Narkotika Gol.I jenis Methamfetamine (shabu) di tempat ranjauan yang ditentukan. Kemudian setelah memperolehnya, Terdakwa selanjutnya memecah/mengemas kembali atas perintah dari "MAS" dengan kemasan/paket dengan berat istilah setengah gram, supra (seperempat) gram, dan lima gram. Bahwa selanjutnya sediaan Narkotika Gol.I jenis Methamfetamine (shabu) yang telah dipecah dalam paket tersebut Terdakwa edarkan dan/atau untuk diperjualbelikan dengan cara Terdakwa memasang / meranjau sediaan Narkotika di lokasi-lokasi tertentu kemudian peta lokasi ranjauan tersebut Terdakwa kirimkan kepada "MAS" (BELUM TERTANGKAP) untuk selanjutnya pembeli shabu tersebut akan mendatangi lokasi pasangan ranjau yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa setelah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesepakatan dengan "MAS" (BELUM TERTANGKAP). Bahwa Terdakwa selama ini telah memperoleh sediaan narkotika Gol.I jenis Metamfetamine (shabu) dari "MAS" (BELUM TERTANGKAP) untuk dipecah atau dibagi dalam paket, dengan cara sistem ranjau sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- **Yang pertama**, pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah "MAS" (BELUM TERTANGKAP) sebanyak 15 gram diseputaran daerah Plosokandang Tulungagung;
- **Yang kedua**, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah "MAS" (BELUM TERTANGKAP) sebanyak 15 gram diseputaran daerah Plosokandang Tulungagung;

--- Bahwa, saat dilakukan penangkapan oleh petugas SATRESKOBA POLRES TULUNGAGUNG, atas sediaan narkotika yang telah dipecah oleh Terdakwa menjadi 25 (dua puluh lima) poket shabu tersebut masing-masing terdiri dari 1 (satu) poket shabu dengan berat bruto \pm 5,20 gram, 9 (sembilan) poket shabu dengan dengan berat total bruto \pm 4,13 gram, untuk 15 (lima belas) poket shabu dengan berat total bruto \pm 3,88 gram, sehingga jumlah total bruto 25 poket shabu seluruhnya tersebut sebesar \pm 13,21 gram. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memperoleh keuntungan atau komisi upah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap habis shabu yang diambil dari Mas sudah terpasang, dan upah tersebut diperoleh dari "MAS" (BELUM TERTANGKAP) melalui transfer dari aplikasi DANA ke HP milik Terdakwa, dimana Terdakwa selama ini telah mengedarkan dan/atau memperjualbelikan Narkotika Gol I jenis Methamfetamine (shabu) sejak bulan Maret 2024 setelah sebelumnya sering membeli Narkotika pada MAS sejak bulan Desember 2023;

--- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor Lab. : 02630/NNF/2024 tanggal 6 April 2024 atas barang bukti uji Nomor.09266/2024/NNF s/d 09293/2024/NNF berupa 25 (dua puluh lima) poket shabu berisikan kristal dan 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan kristal adalah *benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--- Bahwa ia Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk membeli, menerima, dan/atau *menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menukar atau menyerahkan* sediaan Narkotika Gol.I Bukan Tanaman berupa kristal warna putih jenis *Metamfetamina (shabu)* sebanyak lebih dari 5 (lima) Gram serta tidak sedang melakukan penelitian ataupun tidak sedang dalam masa pengobatan/perawatan/terapi ketergantungan NAPZA;

--- **Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

A T A U

KEDUA:

--- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD DAFA WARDA Bin TEGUH SUYONO**, pada hari pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa / Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

--- Bahwa awalnya petugas dari SATRESKOB POLRES TULUNGAGUNG yaitu saksi RONI ADIANTO dan TEGUH PRAYOGO memperoleh informasi terkait peredaran narkotika yang selanjutnya para saksi menuju ke lokasi yang diduga dijadikan sebagai tempat peredaran narkotika, yaitu sebuah rumah yang berada di Desa / Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung yang merupakan rumah terdakwa MUHAMMAD DAFA WARDA Bin TEGUH SUYONO. Setelah melakukan pengamatan, saksi melihat Ia Terdakwa MUHAMMAD DAFA WARDA Bin TEGUH SUYONO dengan gerak-gerik mencurigakan selanjutnya para saksi beserta tim SATRESKOB POLRES TULUNGAGUNG masuk ke dalam rumah untuk melakukan penggerebekan dan tindakan penggeledahan dimana saksi beserta tim satreskoba POLRES TULUNGAGUNG menemukan barangbukti berupa 25 (dua puluh lima) poket shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah pipet



kaca, 2 (dua) buah plastik klip sebagai tempat shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat bong dari botol kaca, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah scrop dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk Redmi 11 warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam terdapat lis merah, 1(satu) buah tas sandang warna hitam, dengan uraian sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) poket shabu tersebut merupakan shabu yang Terdakwa dapatkan dari Mas dan sudah Terdakwa bungkus / Terdakwa pecah kembali sesuai perintah dari Mas yang selanjutnya akan Terdakwa pasang kembali atau ranjau atas perintah "Mas",
- 3 (tiga) buah pipet kaca berisi shabu merupakan pipet shabu miliknya yang telah Terdakwa gunakan dan rencana akan digunakan kembali,
- 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat bong dari botol kaca, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah scrop dari sedotan merupakan peralatan mengkonsumsi shabu,
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 11 warna hitam Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Mas untuk transaksi / kurir shabu
- 2 (dua) buah plastik klip sebagai tempat menyimpan poketan shabu yang sudah terbungkus sesuai dengan beratnya,
- 1 (satu) pack plastik klip Terdakwa gunakan untuk tempat shabu setelah Terdakwa timbang / pecah sesuai perintah dari Mas,
- 1 (satu) buah timbangan digital Terdakwa gunakan untuk menimbang shabu / memecah shabu sesuai petunjuk dari Mas,
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam terdapat lis merah Terdakwa gunakan untuk menyimpan shabu dan peralatan tersebut,
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam Terdakwa gunakan untuk menyimpan korek api dan scrop dari sedotan.

--- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh sediaan Narkotika Gol.I jenis Methamfetamine (shabu) dari SDR.MAS (BELUM TERTANGKAP) dengan cara Terdakwa menghubungi SDR.MAS (BELUM TERTANGKAP) melalui alat telekomunikasi 1 (satu) buah HP merk Redmi 11 warna hitam milik Terdakwa dengan menghubungi kontak "MAS" dengan nomor 085708795360 yang disimpan dengan "Facebook" serta melalui percakapan Whatsapp untuk melakukan pemesanan sediaan Narkotika



Gol.I jenis Methamphetamine (shabu), yang selanjutnya "MAS"(BELUM TERTANGKAP) akan mengirim sediaan Narkotika Gol.I jenis Methamphetamine (shabu) dengan *sistem ranjau* dengan memberitahukan letak barang berupa sediaan Narkotika Gol.I jenis Methamphetamine (shabu) melalui komunikasi *Whatsapp Messages* yang selanjutnya Terdakwa mendatangi tempat sebagaimana lokasi yang ditunjukkan dalam *Whatsapp* untuk mengambil sediaan Narkotika Gol.I jenis Methamphetamine (shabu) di tempat ranjauan yang ditentukan. Kemudian setelah memperolehnya, Terdakwa selanjutnya memecah/mengemas kembali atas perintah dari "MAS" dengan kemasan/paket dengan berat istilah setengah gram, supra (seperempat) gram dan lima gram. Bahwa selanjutnya sediaan Narkotika Gol.I jenis Methamphetamine (shabu) yang telah dipecah dalam paket tersebut Terdakwa edarkan dan/atau untuk diperjualbelikan dengan cara Terdakwa memasang / meranjau sediaan Narkotika di lokasi-lokasi tertentu kemudian peta lokasi ranjauan tersebut Terdakwa kirimkan kepada "MAS" (BELUM TERTANGKAP) untuk selanjutnya pembeli shabu tersebut akan mendatangi lokasi pasangan ranjau yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa setelah terdapat kesepakatan dengan "MAS" (BELUM TERTANGKAP). Bahwa Terdakwa selama ini telah memperoleh sediaan narkotika Gol.I jenis Metamphetamine (shabu) dari "MAS" (BELUM TERTANGKAP) untuk dipecah atau dibagi dalam paket, dengan cara sistem ranjau sebanyak 2 (dua) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- **Yang pertama**, pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah "MAS" (BELUM TERTANGKAP) sebanyak 15 gram diseputaran daerah Plosokandang Tulungagung,
- **Yang kedua**, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah "MAS" (BELUM TERTANGKAP) sebanyak 15 gram diseputaran daerah Plosokandang Tulungagung;

--- Bahwa, saat dilakukan penangkapan oleh petugas SATRESKOBA POLRES TULUNGAGUNG, atas sediaan narkotika yang telah dipecah oleh Terdakwa menjadi 25 (dua puluh lima) poket shabu tersebut masing-masing terdiri dari 1 (satu) poket shabu dengan berat bruto \pm 5,20 gram, 9 (sembilan) poket shabu dengan dengan berat total bruto \pm 4,13 gram, untuk



15 (lima belas) poket shabu dengan berat total bruto $\pm 3,88$ gram, sehingga jumlah total bruto 25 poket shabu seluruhnya tersebut sebesar $\pm 13,21$ gram. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memperoleh keuntungan atau komisi upah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap habis shabu yang diambil dari Mas sudah terpasang, dan upah tersebut diperoleh dari "MAS" (BELUM TERTANGKAP) melalui transfer dari aplikasi DANA ke HP milik Terdakwa, dimana Terdakwa selama ini telah mengedarkan dan/atau memperjualbelikan Narkotika Gol I jenis Methamfemine (shabu) sejak bulan Maret 2024 setelah sebelumnya sering membeli Narkotika pada MAS sejak bulan Desember 2023.

--- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: Lab: 02630/NNF/2024 pada tanggal 6 April 2024 atas barang bukti uji Nomor.09266/2024/NNF s/d 09293/2024/NNF berupa 25 (dua puluh lima) poket shabu berisikan kristal dan 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan kristal adalah *benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

--- Bahwa ia Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk *menyimpan, menguasai atau menyediakan* sediaan Narkotika Gol.I Bukan Tanaman berupa kristal warna putih jenis Metamfetamina (shabu) sebanyak lebih dari 5 (lima) Gram serta tidak sedang melakukan penelitian ataupun tidak sedang dalam masa pengobatan/perawatan/terapi ketergantungan NAPZA;

--- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RONI ADIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa telah kedapatan mengedarkan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah didapati telah mengedarkan Narkotika oleh karena saksi bersama dengan Bripda

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH PRAYOGO, beserta unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Tulungagung dipimpin Kanit Opsnal Iptu ANANG PRIMA ANTOKO, S.H yang telah melakukan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis shabu berawal ketika kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran gelap dan penyalahguna narkoba jenis narkotika Golongan I jenis shabu di wilayah Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, yang kemudian setelah mendapat Informasi tersebut saksi beserta Tim melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar yang selanjutnya kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumah dan saat mengetahui ada Petugas Polisi datan kerumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara berlari ke arah selatan rumahnya dengan membawa tas sandang warna hitam terdapat list merah namun akhirnya saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sempat membuang tas sandang warna hitam yang terdapat list merah dibawanya tersebut ke lahan kosong dan didapati dari penguasaan Terdakwa di dalam tas sandang warna hitam terdapat list merah terdapat poketan shabu, timbangan digital dan peralatan mengkonsumsi shabu yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumahnya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kami berhasil menemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) poket shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip sebagai tempat shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat bong dari botol kaca, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah scrop dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk Redmi 11 warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam terdapat list merah, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 25 (dua puluh lima) poket shabu tersebut merupakan shabu yang di dapatkan oleh Terdakwa dari

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“MAS” dan sudah dibungkusin dan dipecah kembali oleh Terdakwa sesuai perintah dari MAS;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah mengedarkan shabu sebanyak 2 (dua) kali yakni : **Yang pertama**, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Mas sebanyak 15 gram diseputaran daerah Plosokandang Tulungagung dan **yang kedua**, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Mas sebanyak 15 gram di seputaran daerah Plosokandang Tulungagung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dari MAS yaitu awalnya Terdakwa dihubungi oleh Mas lewat telpon dan WA ditawarkan untuk mengambil ranjauan shabu tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu dari MAS, selanjutnya oleh Terdakwa akan dipecah / dikemas kembali atas perintah dari MAS yaitu shabu dikemas dengan berat istilah setengah gram, supra (seperempat) gram, lima gram, yang selanjutnya shabu tersebut dipasang secara ranjau dan untuk lokasi tempatnya memasang ranjau selalu MAS yang menentukannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa meranjau shabu tersebut hanya melaksanakan perintah sebagai kurir shabu dari MAS;
- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa akan maksud dan tujuannya mengedarkan Shabu atas perintah MAS tersebut adalah mendapatkan upah uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap habis shabu yang diambil dari MAS dan sudah terpasang, dan upah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari.dan Terdakwa juga mendapatkan upah shabu dengan istilah supra (seperempat) untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan narkoba shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan adalah dengan cara mendobrak pintu kamar Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mencoba melarikan diri;
- Bahwa pada saat saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada transaksi;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan Shabu tersebut yaitu dengan cara meranjau atas perintah MAS;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebagai kurir shabu, Terdakwa juga sebagai Pemakai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Saksi TEGUH PRAYOGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa telah kedapatan mengedarkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah didapati telah mengedarkan Narkotika oleh karena saksi bersama dengan Bripta RONI ADIANTO beserta unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Tulungagung dipimpin Kanit Opsnal Iptu ANANG PRIMA ANTOKO, S.H yang telah melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis shabu berawal ketika kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran gelap dan penyalahguna narkoba jenis narkotika Golongan I jenis shabu di wilayah Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, yang kemudian setelah mendapat Informasi tersebut saksi beserta Tim melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar yang selanjutnya kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya Terdakwa sedang berada dirumah dan saat mengetahui ada Petugas Polisi datan kerumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara berlari ke arah selatan rumahnya dengan membawa tas sandang warna hitam terdapat list merah namun akhirnya saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sempat membuang tas sandang warna hitam yang terdapat list merah dibawanya tersebut ke lahan kosong dan didapati dari penguasaan Terdakwa di dalam tas sandang warna hitam terdapat list merah terdapat poketan shabu, timbangan digital dan peralatan mengkonsumsi shabu yang selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumahnya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kami berhasil menemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) poket shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tlg



(dua) buah plastik klip sebagai tempat shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat bong dari botol kaca, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah scrop dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk Redmi 11 warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam terdapat list merah, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 25 (dua puluh lima) poket shabu tersebut merupakan shabu yang di dapatkan oleh Terdakwa dari "MAS" dan sudah dibungkusin dan dipecah kembali oleh Terdakwa sesuai perintah dari MAS;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah mengedarkan shabu sebanyak 2 (dua) kali yakni : **Yang pertama**, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Mas sebanyak 15 gram diseputaran daerah Plosokandang Tulungagung dan **yang kedua**, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Mas sebanyak 15 gram di seputaran daerah Plosokandang Tulungagung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dari MAS yaitu awalnya Terdakwa dihubungi oleh Mas lewat telpon dan WA ditawarkan untuk mengambil ranjauan shabu tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu dari MAS, selanjutnya oleh Terdakwa akan dipecah / dikemas kembali atas perintah dari MAS yaitu shabu dikemas dengan berat istilah setengah gram, supra (seperempat) gram, lima gram, yang selanjutnya shabu tersebut dipasang secara ranjau dan untuk lokasi tempatnya memasang ranjau selalu MAS yang menentukannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa meranjau shabu tersebut hanya melaksanakan perintah sebagai kurir shabu dari MAS;
- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa akan maksud dan tujuannya mengedarkan Shabu atas perintah MAS tersebut adalah mendapatkan upah uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap habis shabu yang diambil dari MAS dan sudah terpasang, dan upah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari.dan Terdakwa juga mendapatkan upah shabu dengan istilah supra (seperempat) untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan narkoba shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan adalah dengan cara mendobrak pintu kamar Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mencoba melarikan diri;
- Bahwa pada saat saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada transaksi;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan Shabu tersebut yaitu dengan cara meranjau atas perintah MAS;
- Bahwa selain sebagai kurir shabu, Terdakwa juga sebagai Pemakai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepadanya yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah oleh karena telah kedapatan mengedarkan Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yakni pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut awalnya Terdakwa sedang berada dirumah dan saat mengetahui ada Petugas Kepolisian datang ke rumah kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara berlari ke arah selatan dengan membawa tas sandang warna hitam terdapat list merah, namun akhirnya saksi-saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadapnya Terdakwa, hal mana sebelumnya Terdakwa sempat membuang tas sandang warna hitam terdapat list merah ke lahan kosong yang terdapat poketan shabu, timbangan digital dan peralatan mengkonsumsi shabu yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) poket shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip sebagai tempat shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat bong dari botol kaca, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah scrop dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk Redmi 11 warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam terdapat list merah, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari orang yang biasa dipanggil dengan sebutan MAS;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya ketika Terdakwa sedang berada di rumah dan saat mengetahui ada Petugas Kepolisian datang ke rumah kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara berlari ke arah selatan rumah namun akhirnya Terdakwa dapat tertangkap oleh Petugas Kepolisian dan didapati dari penguasaannya berupa shabu;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan shabu sebanyak 2 (dua) kali yakni : **yang pertama**, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib mengambil ranjauan shabu atas perintah MAS sebanyak 15 (lima belas) gram di seputaran daerah Plosokandang Tulungagung dan **yang kedua**, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah MAS sebanyak 15 (lima belas) gram di seputaran daerah Plosokandang Tulungagung;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari MAS tersebut yaitu awalnya Terdakwa dihubungi oleh MAS lewat telepon dan WA ditawarkan olehnya untuk mengambil ranjauan shabu, lalu menyimpannya dan memecah shabu kemudian memasang (meranjau) kembali, selanjutnya selanjutnya Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut kemudian Terdakwa diberi peta lokasi ranjauan shabu oleh MAS lalu setelah diberi lokasi peta kemudian shabu tersebut oleh Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu dari MAS, selanjutnya shabu tersebut akan Terdakwa pecah menjadi beberapa bagian dan Terdakwa kemas kembali atas perintah dari MAS, dan setelah selesai dipecah shabu tersebut akan Terdakwa ranjau atas perintah MAS;
- Bahwa Terdakwa meranjau shabu hanya atas perintah MAS sebagai kurir shabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis shabu atas perintah MAS tersebut adalah untuk mendapatkan upah uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap habis shabu yang diambil

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari MAS dan Terdakwa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari serta selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah shabu dengan istilah supra (seperempat) untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri Terdakwa;

- Bahwa cara MAS memberikan uang atau upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa adalah melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah menjalani sidang di Pengadilan dalam perkara pengedar pil Double L pada tahun 2016 saat Terdakwa masih berusia anak - anak dan mendapatkan hukuman dikembalikan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) poket shabu dengan berat bruto \pm 13,21 gram;
- 3 (tiga) buah pipet kaca berisi shabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah plastik klip sebagai tempat shabu;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat bong dari botol kaca;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah scrop dari sedotan;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam terdapat lis merah;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 11;

Barang bukti mana telah disita secara sah melalui Penetapan Izin Penyitaan Nomor : 106/Pen.Pid/2024/PN.Tlg tertanggal 26 Maret 2024 dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa yang masing-masing mengenali dan membenarkannya sehingga selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat yakni :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02630/NNF/2024 tanggal 6 April 2024 atas barang bukti uji Nomor.09266/2024/NNF s/d 09293/2024/NNF berupa 25 (dua puluh

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima) poket shabu berisikan kristal dan 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan kristal adalah *benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi-saksi dari pihak Kepolisian oleh karena telah kedapatan mengedarkan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut awalnya Terdakwa sedang berada di rumah dan saat mengetahui ada Petugas Kepolisian datang ke rumah kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara berlari ke arah selatan dengan membawa tas sandang warna hitam terdapat list merah, namun akhirnya saksi-saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadapnya Terdakwa, hal mana sebelumnya Terdakwa sempat membuang tas sandang warna hitam terdapat list merah ke lahan kosong yang terdapat poket shabu, timbangan digital dan peralatan mengkonsumsi shabu yang selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) poket shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip sebagai tempat shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat bong dari botol kaca, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah scrop dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk Redmi 11 warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam terdapat list merah, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari orang yang biasa dipanggil dengan sebutan MAS;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya ketika Terdakwa sedang berada di rumah dan saat mengetahui ada Petugas Kepolisian datang ke rumah kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara berlari ke arah selatan rumah namun akhirnya Terdakwa dapat tertangkap oleh Petugas Kepolisian dan didapati dari penguasaan Terdakwa berupa shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan shabu sebanyak 2 (dua) kali yakni : yang pertama, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib mengambil ranjauan shabu atas perintah MAS sebanyak 15 (lima belas) gram di seputaran daerah Plosokandang Tulungagung dan yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah MAS sebanyak 15 (lima belas) gram di seputaran daerah Plosokandang Tulungagung;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari MAS tersebut yaitu awalnya Terdakwa dihubungi oleh MAS lewat telepon dan WA ditawarkan olehnya untuk mengambil ranjauan shabu, lalu menyimpannya dan memecah shabu kemudian memasang (meranjau) kembali, selanjutnya selanjutnya Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut kemudian Terdakwa diberi peta lokasi ranjauan shabu oleh MAS lalu setelah diberi lokasi peta kemudian shabu tersebut oleh Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu dari MAS, selanjutnya shabu tersebut akan Terdakwa pecah menjadi beberapa bagian dan Terdakwa kemas kembali atas perintah dari MAS, dan setelah selesai dipecah shabu tersebut akan Terdakwa ranjau atas perintah MAS;
- Bahwa Terdakwa meranjau shabu hanya atas perintah MAS sebagai kurir shabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis shabu atas perintah MAS tersebut adalah untuk mendapatkan upah uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap habis shabu yang diambil dari MAS dan Terdakwa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari serta selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah shabu dengan istilah supra (seperempat) untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri Terdakwa;
- Bahwa cara MAS memberikan uang atau upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa adalah melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah menjalani sidang di Pengadilan dalam perkara pengedar pil Double L pada tahun 2016 saat Terdakwa masih berusia anak - anak dan mendapatkan hukuman dikembalikan kepada orang tua;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02630/NNF/2024 tanggal 6 April 2024 atas barang bukti uji Nomor.09266/2024/NNF s/d 09293/2024/NNF berupa 25 (dua puluh lima) poket shabu berisikan kristal dan 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan kristal adalah *benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga konsekwensinya bagi Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan yang paling tepat ditujukan kepada Terdakwa, yang mana dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram;**

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” dalam hukum pidana tidak lain adalah setiap person yang layak untuk memangku hak dan atau kewajiban;

Menimbang, bahwa untuk dapat memangku hak dan atau kewajiban maka syarat nya adalah terdapatnya suatu keadaan cakap pada diri seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yang bernama **MUHAMMAD DAFA WARDA bin TEGUH SUYONO** yang usianya telah cukup untuk dibebani hak dan kewajiban menurut undang-undang, dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tlg



dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram;

Menimbang, sebelumnya patut dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (*Vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988*) ;

Menimbang, bahwa selain itu unsur Pasal ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur lainnya pun terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi-saksi dari pihak Kepolisian oleh karena telah kedapatan mengedarkan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut awalnya Terdakwa sedang berada dirumah dan saat mengetahui ada Petugas Kepolisian datang ke rumah kemudian Terdakwa berusaha

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tlg



melarikan diri dengan cara berlari ke arah selatan dengan membawa tas sandang warna hitam terdapat list merah, namun akhirnya saksi-saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadapnya Terdakwa, hal mana sebelumnya Terdakwa sempat membuang tas sandang warna hitam terdapat list merah ke lahan kosong yang terdapat poket shabu, timbangan digital dan peralatan mengkonsumsi shabu yang selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) poket shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip sebagai tempat shabu, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat bong dari botol kaca, 3 (tiga) buah korek api, 1 (satu) buah scrop dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk Redmi 11 warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam terdapat list merah, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, yang mana Terdakwa mendapatkan shabu dari orang yang biasa dipanggil dengan sebutan MAS;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa Terdakwa mengedarkan shabu sebanyak 2 (dua) kali yakni : yang pertama, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib mengambil ranjauan shabu atas perintah MAS sebanyak 15 (lima belas) gram di seputaran daerah Plosokandang Tulungagung dan yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah MAS sebanyak 15 (lima belas) gram di seputaran daerah Plosokandang Tulungagung, hal mana cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari MAS tersebut yaitu awalnya Terdakwa dihubungi oleh MAS lewat telepon dan WA ditawarkan olehnya untuk mengambil ranjauan shabu, lalu menyimpannya dan memecah shabu kemudian memasang (meranjau) kembali, selanjutnya selanjutnya Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut kemudian Terdakwa diberi peta lokasi ranjauan shabu oleh MAS lalu setelah diberi lokasi peta kemudian shabu tersebut oleh Terdakwa mengambilnya, yang setelah Terdakwa mendapatkan shabu dari MAS lalu selanjutnya shabu tersebut oleh Terdakwa dipecah menjadi beberapa bagian dan oleh Terdakwa mengemas kembali atas perintah dari MAS tersebut dan setelah selesai dipecah shabu tersebut akan Terdakwa ranjau atas perintah MAS;

Menimbang, bahwa Terdakwa meranjau shabu hanya atas perintah MAS sebagai kurir shabu tersebut dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis shabu atas perintah MAS tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan upah uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap habis shabu yang diambil dari MAS dan Terdakwa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari serta selain itu Terdakwa juga mendapatkan upah shabu dengan istilah supra (seperempat) untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri Terdakwa, hal mana cara MAS memberikan uang atau upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa adalah melalui transfer serta Terdakwa dalam mengedarkan Shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah menjalani sidang di Pengadilan dalam perkara pengedar pil Double L pada tahun 2016 saat Terdakwa masih berusia anak - anak dan mendapatkan hukuman dikembalikan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02630/NNF/2024 tanggal 6 April 2024 atas barang bukti uji Nomor.09266/2024/NNF s/d 09293/2024/NNF berupa 25 (dua puluh lima) poket shabu berisikan kristal dan 3 (tiga) buah pipet kaca berisikan kristal adalah *benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram”* dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Pledooi/Nota Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan bahwa hukuman yang terlalu lama bagi Terdakwa akan menjadi dampak yang kurang baik dan kurang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bijaksana bagi Terdakwa demi masa depan Terdakwa yang lebih baik dan selain itu Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Pledooi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut didalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yang kemudian akan ditentukan didalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disamping mengatur ketentuan pidana penjara yang harus dikenakan kepada diri Terdakwa, juga mengatur tentang pidana denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Undang-undang ini, sehingga menurut Majelis Hakim pengenaan pidana penjara dan denda tersebut dirasa telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) poket shabu dengan berat bruto \pm 13,21 gram;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) buah pipet kaca berisi shabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah plastik klip sebagai tempat shabu;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah alat bong dari botol kaca;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah scrop dari sedotan;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam terdapat lis merah;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 11;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa akan tetapi bernilai ekonomis maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD DAFA WARDA Bin TEGUH SANTOSO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) poket shabu dengan berat bruto \pm 13,21 gram;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca berisi shabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah plastik klip sebagai tempat shabu;
 - 1 (satu) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah alat bong dari botol kaca;
 - 3 (tiga) buah korek api;
 - 1 (satu) buah scrop dari sedotan;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam terdapat lis merah;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 11;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari : **Selasa tanggal 13 Agustus 2024**, oleh kami, **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Deni Albar, S.H.**, dan **Eri Sutanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 15 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rospita Silalahi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Grishna Devi, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

Deni Albar, S.H.
Ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Rospita Silalahi, S.H.